

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat tuntutan bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif dan terbuka dalam perencanaan anggaran karena meningkatnya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Nasution (2013) dalam (Maolani, 2023) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemampuan institusi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik, khususnya dana negara, melalui mekanisme yang menjamin kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan sumber daya tersebut dengan regulasi yang berlaku dan tujuan yang telah dirumuskan secara resmi. Akuntabilitas adalah proses dan hasil dari suatu kegiatan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya transparansi, yang berperan sebagai sistem pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan, seperti praktik korupsi di lembaga pemerintahan (Sudrajat, 2021).

Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan secara rutin, tetapi juga mencakup tanggung jawab secara moral dan administratif dalam pengelolaan anggaran. Melalui penerapan sistem akuntabilitas yang efektif, setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat (Wijaya, 2023). Transparansi berperan penting dengan menyediakan akses informasi yang terbuka bagi publik dan lembaga pengawas mengenai penggunaan anggaran, sehingga risiko terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi dapat ditekan. Keterbukaan informasi semacam ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah (Wijaya, 2023).

Di Kabupaten Sumedang, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah melalui berbagai inisiatif reformasi birokrasi, salah satunya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyusunan laporan tahunan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (LKIP, 2021). Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Seluruh SKPD, termasuk Sekretariat Daerah, wajib mengikuti prosedur baku mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan.

Sekretariat Daerah memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam penyaluran dan pengelolaan anggaran APBD, guna memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan secara efektif dan tepat sasaran (Sudrajat, 2021). Dengan penerapan SAKIP, diharapkan penggunaan anggaran dapat dipantau secara menyeluruh dan kinerjanya dapat diukur secara objektif, sehingga program pembangunan yang dijalankan menjadi solusi yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel secara optimal, pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Daerah menerapkan SIPD guna mendukung pengelolaan anggaran secara digital, terintegrasi, dan mudah diawasi. Langkah ini mendorong efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya daerah (Tiony et al., 2025). Terlepas dari sejumlah usaha yang telah dilakukan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada level Sekretariat Daerah. Beberapa permasalahan masih perlu mendapat perhatian antara lain terbatasnya akses terhadap informasi, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, serta hambatan teknis dan birokrasi yang menghambat efektivitas implementasi prinsip-prinsip tersebut (Sudrajat, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan implementasi fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berlandaskan prinsip otonomi serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memperoleh dukungan dari berbagai perangkat daerah, termasuk Sekretariat

Daerah (Ripaldi & Priskap, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah bertanggungjawab untuk mengkoordinasi kegiatan administrasi pemerintah, mengelola sumber daya manusia, dan memberikan informasi dan dukungan kepada kepala daerah dalam mengambil kebijakan. Sekretariat juga bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan.

Pengelolaan anggaran daerah ialah rangkaian kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah. (Rahman & Saputra, 2022). Kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah dijalankan oleh para kepala satuan kerja yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan daerah sebagai pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) sebagai pengguna anggaran maupun barang milik daerah. Seluruh proses pengelolaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, harus dilaksanakan secara transparan (Maulida et al., 2025).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa laporan keuangan wajib disusun secara tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Salah satunya masalah utama adalah keterlambatan

dalam pelaporan keuangan, yang menunjukkan belum konsistennya penerapan sistem pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Keterlambatan ini dapat berimplikasi pada lambatnya proses evaluasi dan pengembalian keputusan oleh pimpinan daerah.

Selain itu, rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan keuangan juga menjadi tantangan signifikan. Banyak aparatur yang belum memiliki pemahaman dan keahlian yang memadai terkait pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian internal. Hal ini diperparah oleh kurangnya tenaga perencana yang kompeten, yang berakibat pada tidak optimalnya proses perencanaan anggaran yang menjadi fondasi dalam siklus keuangan daerah.

Permasalahan lainnya adalah belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan internal yang terintegritas, khususnya dalam tahapan penatausahaan dan pelaporan. Ketiadaan sistem ini menyebabkan proses pengelolaan anggaran masih dilakukan secara manual yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, kebocoran anggaran, serta menghambat transparansi informasi kepada pihak-pihak terkait.

Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan perlunya perbaikan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dua nilai utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang transparan and akuntabel. Tanpa penguatan pada dua aspek tersebut, pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang tidak akan mampu mendukung pembangunan daerah yang partisipatif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Hal ini memperkuat alasan bahwa penelitian ini penting untuk ditujukan pada sejauh mana peran akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, serta mengidentifikasi tantangan yang mengganggu implementasinya. Penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung peningkatan mutu pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran honorarium kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di Kabupaten Sumedang sebesar Rp 804.678.000. Temuan ini mengindikasikan masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian internal serta ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekretariat Daerah untuk menindaklanjuti dan memproses pengembalian dana kelebihan pembayaran. Kejadian seperti ini mencerminkan potensi terjadinya pelanggaran prinsip akuntabilitas, karena dana publik digunakan tidak sesuai ketentuan, serta melemahkan tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah (Reformasi Bangsa, 2024).

Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pedoman ini ditetapkan sebagai dasar untuk menata struktur organisasi pemerintahan daerah agar lebih efektif dan efisien, khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan sekretariat daerah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan jumlah struktur dan tata kerja SDM di

sekretariat daerah dapat disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing daerah. Penyesuaian tersebut bertujuan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah secara optimal. Namun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur yang belum optimal (LKIP, 2024).

Penranan prinsip akuntabilitas dan transparansi memungkinkan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara lebih efektif dan efisien sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penerapan prinsip turut memperkuat hubungan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, mencegah potensi korupsi, serta mendorong partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan daerah. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci utama untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Aziz et al., 2024).

Hasil penelitian dari Mumtaz Muhammad Naufal dan Laylan Syafina pada tahun 2024 meneliti terkait Penerapan Sistem Akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Sekretariat daerah Kantor Bupati Deli Serdang. Dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas sudah secara signifikan memperbaiki transparansi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan kinerja. Namun, terdapat beberapa faktor

yang menghambat penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntabilitas keuangan, khususnya dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan yang dilakukan secara tepat waktu, namun masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur teknologi.

Hasil penelitian Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri membahas bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Suka Damai, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan utama penelitian adalah menggali penerapan kedua prinsip tersebut guna mewujudkan tata kelola desa yang bersih, mandiri dan bebas korupsi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan fenomenologi dalam kerangka metode kualitatif, peneliti memperoleh kesempatan untuk memahami perspektif serta pengalaman warga terkait pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses musyawarah terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, transparansi juga diwujudkan dengan penyampaian laporan keuangan melalui papan informasi publik serta pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian Ujang A.Mukarom dan timnya mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah peran sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) dalam mendukung reformasi pengadaan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan

pendekatan kualitatif deskriptif dan strategi purposive dalam pemilihan responden, peneliti menggali pandangan dari pihak-pihak yang memahami secara langsung proses pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-procurement* meningkatkan pertanggungjawaban dan keterbukaan, baik secara vertikal kepada atasan maupun horizontal antar instansi. Selain itu, penyediaan informasi lelang secara terbuka juga membantu menekan potensi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arip Rahman Sudrajat mengulas pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi publik terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumedang, dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kedua prinsip tersebut sebagai fondasi utama untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik triangulasi data, penelitian ini menggali penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin baik penerapan kedua prinsip tersebut, semakin meningkatkan pula kinerja aparatur daerah, yang berdampak positif pada kualitas pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvana Aprianti dan Nur Fadrijih Asyik meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto, dalam konteks reformasi birokrasi yang menuntut pengelolaan keuangan publik yang bersih dan dapat dipercaya. Melalui metode survei dalam kerangka pendekatan kuantitatif, studi ini melibatkan 95 responden yang terdiri dari

kepala dinas dan staf keuangan. Analisis regresi linier berganda memperlihatkan bahwa ketiga faktor akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Temuan ini memperkuat pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran publik.

Kabupaten Sumedang menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan masyarakat yang beragam, dan tuntutan untuk menghasilkan hasil optimal dari setiap pengeluaran. Selain itu, Kabupaten Sumedang juga dikenal sebagai salah satu daerah yang aktif berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi objek yang relevan untuk peran akuntabilitas dalam transparansi pengelolaan anggarannya.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan mampu berperan secara langsung dalam mendorong peningkatan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Peningkatan kedua aspek tersebut diyakini akan berpengaruh positif terhadap terciptanya tata kelola anggaran yang lebih efektif, efisien, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini tidak hanya menambah literatur tentang pengelolaan keuangan publik di Indonesia tetapi juga akan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, diharapkan temuan ini akan menjadi referensi

bagi pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Sumedang dan daerah lainnya.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana peran akuntabilitas pada pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana peran transparansi pada pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi di dalam proses pengelolaan anggaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Menganalisis peran transparansi pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penganggaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini mendukung teori tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendukung dan mengembangkan teori yang ada tentang hubungan antara akuntabilitas dan transparansi.
- b. Menjadi sumber referensi untuk studi terkait akuntabilitas dan transparansi, terutama yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan saran untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, agar lebih efisien dan efektif.
- 2) Penelitian dapat membantu reformasi kebijakan yang mendukung akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tata kelola pemerintah.
- 3) Pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih fleksibel dan responsif sesuai dengan kebutuhan publik.